



PUTUSAN
Nomor 200 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD MURSYID SILALAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Eka Budi Nomor 09, Lingkungan VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Dahlan Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Ahmad Dahlan Hasibuan, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 134 Sidikalang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jokieman Limbong, S.H., M.Kn, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213.1/4-12.II/VIII/2017, tanggal 22 Agustus 2017;

Termohon Kasasi I;

2. **JHONSON HENDRA OLIVER SILALAH SIDEANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kunyit Nomor 10, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat pada *Law Offices Juniver Girsang & Partners Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1837/SK-JGP/II/2018, tanggal 29 Januari 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Desa Silalahi III, tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor 68/2014, tanggal 26 September 2014, luas tanah 24.432 meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Desa Silalahi III, tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor 68/2014, tanggal 26 September 2014, luas tanah 24.432 Meter persegi atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang kewenangan *absolute* (Pasal 47 *juncto* Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang tenggang waktu (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);
3. Gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*);
4. Tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;
3. Tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 143/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 10 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 210/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



MENGADILI

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon, semula Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 210/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 14 November 2017, yang kasasi;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 143/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 10 Agustus 2017;
2. Menghukum Para Termohon/Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 2 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena objek sengketa diterbitkan tanpa adanya penyelesaian masalah warisan terlebih dahulu, karena ternyata hak miliknya masih belum mendapat penyelesaian waris dari yang berhak menerima, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari terbitnya Sertipikat Hak Milik objek sengketa, dalam hal ini Majelis Hakim Agung berpendapat dengan adanya beban kewajiban kepada Tergugat, dimana bukan berarti Tergugat dapat menerbitkan pemberian hak atas tanah kepada pihak lain, mengingat Penggugat adalah ahli waris anak kandung dari perkawinan almarhum Hobon



Silalahi Sidebang dan almarhumah Aminah Br. Manihuruk dimana Hobon Silalahi Sidebang dari turunan Ompu Demak Sidebang semasa hidupnya memiliki tanah yang dikenal dengan Rumah Tanggal yang berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Merek Nomor: 470/94/SKAW/2016 tanggal 09 Desember 2016, PJ. Kepala Desa Tongging Nomor: 148/SKAW/2016 tanggal 07 November 2016;

– Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Ompu Demak Sidebang berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan tersebut (*vide* bukti P-3) masih berlaku dan tidak pernah mengalihkan haknya, namun kemudian terbit objek sengketa, sehingga mengakibatkan hilangnya hak mewarisi Penggugat atas objek sengketa dari hak atas tanah orangtua Penggugat, tentunya hal itu adalah bertentangan dengan maksud pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana disebutkan pula pada pokoknya bahwa “Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk itu maka kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Untuk terselenggara dan tercapainya tertib administrasi, maka setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib didaftar”;

– Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 210/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 14 November 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 143/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 10 Agustus 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD MURSYID SILALAH!**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 210/B/2017/PT.PTUN-MDN, tanggal 14 November 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 143/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 10 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Desa Silalahi III, tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor 68/2014, tanggal 26 September 2014, seluas 24.432 M², atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang, sepanjang dan seluas tanah Penggugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Desa Silalahi III, tanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor 68/2014, tanggal 26 September 2014, seluas 24.432 M², atas nama Jhonson Hendra Oliver Silalahi Sidebang, sepanjang dan seluas tanah Penggugat;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)